

Peningkatan Pemahaman Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Pekanbaru Terkait Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Silm Oktapani¹, Robert Libra², Zulkarnaen Noerdin³

^{1,2,3} Universitas Lancang Kuning, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Robert Libra

E-mail: robertlibra@unilak.ac.id

Abstrak

Pengabdian masyarakat ini berangkat dari kebutuhan mengenaj pemahaman kepada siswa/i terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Kondisi tersebut menjadi sebuah urgensi mengingat hal tersebut menjadi langkah untuk mensosialisasikan Perda tersebut. SMA N 8 Pekanbaru membutuhkan pemahaman tersebut supaya Siswa yang merokok tidak ada lagi. Adapun prosedur kerja untuk mendukung metode yang ditawarkan adalah ceramah dilaksanakan 1 (satu) jam, dan dialog serta diskusi selama 2 jam atau sesuai kebutuhan mitra sepanjang masih dalam jangka waktu pelaksanaan program ini. Kegiatan ini sudah dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2025 di Aula SMA N 8 Pekanbaru, berupa ceramah, dialog dan diskusi memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Adapun prosedur kerja untuk mendukung metode yang ditawarkan adalah ceramah dilaksanakan 1 (satu) jam, dan dialog serta diskusi selama 2 jam atau sesuai kebutuhan mitra sepanjang masih dalam jangka waktu pelaksanaan program ini. Partisipasi mitra dalam acara pengabdian kepada masyarakat ini adalah menyediakan tempat dan waktu pelaksanaan program serta menghadirkan anggota mitra sebagai audien. Luaran yang akan dihasilkan sesuai rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah bagi mitra tentunya Peningkatan Pemahaman. Bagi pengusul luaran yang akan dicapai adalah berupa artikel ilmiah dan tidak terlepas juga dari Tri Darma Perguruan Tinggi.

Kata kunci – peningkatan pemahaman, sekolah menengah atas, kawasan tanpa rokok

Abstract

This community service program stems from the need to educate students about Local Regulation No. 7 of 2024 concerning Smoke-Free Areas. This is an urgent matter, given that it is a step toward disseminating information about the local regulation. SMA N 8 Pekanbaru needs this understanding so that students who smoke no longer exist. The work procedure to support the method offered is a lecture carried out for 1 (one) hour, and dialogue and discussion for 2 hours or according to the needs of the partners as long as it is still within the period of implementation of this program. This activity has been carried out on June 12, 2025 at the SMA N 8 Pekanbaru Hall, in the form of lectures, dialogues and discussions to solve the problems faced. The work procedures to support the methods offered are lectures carried out for 1 (one) hour, and dialogue and discussion for 2 hours or according to partner needs as long as it is within the period of implementation of this program. Partner participation in this community service event is to provide a place and time for program implementation and present partner members as audiences. The output that will be produced according to the plan of this community service activity is for partners, of course, increased understanding. For the proposer, the output that will be achieved is in the form of scientific articles and cannot be separated from the Tri Darma of Higher Education.

Keywords - improved understanding, high school, no smoking areas

PENDAHULUAN

Merokok merupakan salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang memiliki dampak serius, tidak hanya bagi perokok aktif, tetapi juga bagi perokok pasif, termasuk kalangan remaja dan anak-anak. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, prevalensi perokok usia muda terus meningkat dari tahun ke tahun, yang menunjukkan bahwa intervensi pendidikan dan regulasi belum sepenuhnya efektif menyentuh kelompok usia tersebut, khususnya pelajar (Listyorini, 2023). Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengambil langkah preventif dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Perda ini bertujuan menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih dari asap rokok, terutama di tempat-tempat umum seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, serta sarana transportasi umum. Sekolah, sebagai salah satu kawasan yang ditetapkan sebagai KTR, memiliki peran penting dalam mendidik generasi muda untuk menjauhi kebiasaan merokok dan mendukung implementasi peraturan tersebut. Namun demikian, masih ditemukan adanya perilaku merokok di kalangan pelajar, yang menunjukkan rendahnya tingkat pemahaman serta kurangnya sosialisasi yang efektif mengenai KTR, terutama isi dan tujuan dari Perda tersebut. SMA Negeri 8 Pekanbaru sebagai salah satu sekolah menengah atas di kota ini, merupakan lingkungan strategis untuk melakukan edukasi hukum dan kesehatan terkait bahaya rokok serta pentingnya mematuhi peraturan daerah mengenai KTR.

Tren budaya merokok di Indonesia sudah meluas disetiap kalangan Masyarakat dan khususnya di kalangan remaja, yang merupakan buah dari gencarnya pemasaran, inovasi produk dengan menggunakan citarasa pada rokok hingga dijual secara ketengan (Kemenkes RI, 2020). Menurut hasil peninjauan yang dilaksanakan oleh GYTS pada sekolah di Indonesia, pelajar dengan kelompok usia 13-15 tahun didapatkan bahwa 40,6% sempat mengonsumsi produk tembakau dan sebanyak 19,2% menggunakan produk tembakau. Bahkan 60,6% pelajar tidak dicegah saat membeli rokok secara ketengan (GYTS, 2019).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum siswa terhadap keberadaan dan pentingnya Perda Kawasan Tanpa Rokok dan Saksi Pelanggar, serta menumbuhkan sikap positif untuk menjadikan sekolah sebagai lingkungan bebas asap rokok (Wiyani et al., 2023). Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, diharapkan para siswa dapat menjadi agen perubahan yang turut serta mendukung penerapan kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah maupun masyarakat luas (Amin et al., 2016).

Dari Pemaparan Pada Analisis Situasi Di Atas Maka Yang Menjadi Permasalahan Mitra Di Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat Ini Adalah Mitra Kurang Paham Tentang Peningkatan Pemahaman Siswa SMA Negeri 8 Pekanbaru Terkait Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

METODE

Permasalahan yang dihadapi mitra adalah, mitra kurang memahami tentang Peningkatan Pemahaman Siswa SMA Negeri 8 Pekanbaru Terkait Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dengan adanya kegiatan ini Mitra akan dapat meningkatkan pemahaman dan supaya masyarakat taat hukum. Metode pendekatan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dengan jumlah Siswa 41 orang, dalam rangka penyuluhan hukum atau membedah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Syobah, 2018). Partisipasi mitra dalam penyelenggaraan kegiatan ini adalah menyediakan tempat pelaksanaan, mengumpulkan siswa, membutuhkan pemahaman, dan memfasilitasi semua pelaksanaan kegiatan ini (Rohmatilahi et al., 2022). Dan apabila tidak bisa dilaksanakan tatap muka akan dilaksanakan secara online atau Daring. Evaluasi dilakukan dengan membagikan kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap materi (Dirkareshza et al., 2023). Untuk evaluasi keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

diukur dari antusias peserta yang mengikuti kegiatan ini dan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta (Ginting, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini telah dilaksanakan pada Kegiatan ini sudah dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2025 di Aula SMA N 8 Pekanbaru. Kegiatan ini dimulai Pukul 10.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB. Jumlah peserta yang hadir adalah sebanyak 41 orang. Hadir pada acara ini Kepala Sekolah dan Guru SMA N 8 Pekanbaru yang menjelaskan tentang Betapa bermanfaatnya acara ini dalam situasi sekarang. Banyak dari Guru dan Siswa yang belum mengetahui tentang Peraturan Baru. Apalagi ada ketentuan penting dalam peraturan ini yang harus diberikan pemahaman kepada Guru dan Mahasiswa Juga.



Gambar 1.

Pemateri memaparkan terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok di Pekanbaru kepada Siswa/i SMA Negeri 8 Pekanbaru

Dalam pelaksanaan kegiatan ini para peserta sangat antusias dalam mengikuti rangkaian acara hingga selesai, hal ini dapat dilihat saat sesi dialog tanya jawab antara peserta dengan nara sumber. Dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta dapat diambil kesimpulan bahwa adanya hasil transfer ilmu pengetahuan kepada khalayak sasaran sesuai dengan yang direncanakan oleh tim pengabdian kepada masyarakat (Rachmawati, 2023).

Fenomena yang muncul pada saat pelaksanaan kegiatan berlangsung. Berdasarkan hasil interaktif dan respon khalayak sasaran, salah satu Guru sangat berterimakasih atas kehadiran Tim Pengabdian Dosen FH Unilak Unilak dalam Rangka Berbagi ilmu Pengetahuan. Kegiatan seperti ini sangat bermanfaat karena permasalahan hukum pada Anak anak belakangan ini mulai terjadi di Indonesia. Banyak pertanyaan dan saran yang muncul kepada pemateri, diantaranya salah seorang siswa menyarankan sebaiknya penyuluhan seperti ini juga dilakukan kepada para orang tua bukan hanya siswa dan guru, dan ada juga yang bertanya tentang equality before the law apakah sudah teraplikasi dengan baik. Pemateri Dr. Robert Libra, S.H M.H menyambut baik pertanyaan dan saran tersebut dan memberikan penjelasan terkait anak didik dan orang tua harus cerdas hukum seperti yang inginkan pemerintah RI.



Gambar 2.

Dokumentasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini para peserta telah merasakan manfaatnya, yaitu mendapat tambahan pengetahuan dan pemahaman mengenai Terkait Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Peningkatan Pemahaman Siswa SMA Negeri 8 Pekanbaru Terkait Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Hal itu disimpulkan tim pengabdian kepada masyarakat setelah membandingkan hasil tes awal (pre test) dan tes akhir (post test) dengan cara mengajukan kuisisioner sebelum dan sesudah pemberian materi (Utari et al., 2022). Sebelum pemberian tes awal tersebut khalayak sasaran atau para peserta banyak yang tidak mengetahui dan memahami tentang Terkait Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Peningkatan Pemahaman Siswa SMA Negeri 8 Pekanbaru Terkait Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Alfadhilla et al., 2016).

Setelah dilakukan pengabdian kepada masyarakat dengan pemberian materi yang tepat maka khalayak sasaran pada umumnya mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan di dalam kuisisioner yang diajukan setelah pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah berhasil dengan indikator perbandingan hasil tes awal (pre test) dan tes akhir (post test) kepada khalayak sasaran (Wisnuadhi et al., 2020). Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan tidak dijumpai hambatan karena tema yang diangkat cukup menarik dan relevan dengan apa yang dibutuhkan pihak mitra saat ini (Sulaeman et al., 2023). Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dapat dilihat berdasarkan tabel hasil kuisisioner pre-test dan post-test berikut:

Tabel 1.

Tabel Hasil Kuisisioner Pre-Test dan Post-Test

No.	Pertanyaan	Jawaban Kuisisioner	
		Awal	Akhir
1.	Dasar Hukum tentang Kawasan Tanpa Rokok Adalah adalah:	1. 20 = 48,5%	1. 41 = 100%
	1. Perda No 7 Tahun 2024	2. 20 = 48,5%	2. 0 = 0%
	2. UU No. 2 Tahun 2004	3. 1 = 2%	3. 0 = 0%
	3. UU. No. 3 Tahun 1992		
	Kunci: A		
2.	Dasar Hukum tentang Pidana adalah :	1. 25 = 60,5%	1. 0 = 0%
	1. PP No. 78 tahun 2015	2. 15 = 36,5 %	2. 1 = 2%
	2. KUH Perdata	3. 1 = 2 %	3. 40 = 98%
	3. KUH Pidana		
	Kunci: C		
3.	Instansi Pemerintah dibidang Hukum adalah adalah:	1. 35 = 85 %	1. 41 = 100%
	1. Kemenkumham	2. 3 = 7 %	2. 0 = 0%
	2. Kemenag	3. 3 = 7%	3. 0 = 0%

3. Kemenlu		
Kunci: A		
Apakah ada Sanksi dari Perda KTR adalah:	1. 10 = 24 %	1. 0 = 0%
	2. 20 = 48 %	2. 41 = 100%
4. 1. Belum ada	3. 11 = 26 %	3. 0 = 0%
2. Ada		
3. Tidak ada		
Kunci: B		
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 43 Tahun 2023 Tentang?.....	1. 10 = 24 %	1. 1 = 4%
	2. 25 = 60%	2. 39 = 91%
	3. 6 = 14 %	3. 1 = 5%
1. Pidana		
5. 2. Pencegahan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan		
3. Pencegahan tindak kekerasan di lingkungan mahasiswa		
Kunci: B		

Memperhatikan data pada tabel di atas nampak bahwa sebelum pemberian materi khalayak sasaran atau para peserta banyak yang belum mengetahui tentang Terkait Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Setelah pemberian materi terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman khalayak sasaran berkisar antara 70% sampai dengan 75% dari sebelumnya, karena pada umumnya mereka memilih jawaban yang benar sebagaimana dapat dilihat pada tabel pre test dan post test diatas.

Luaran yang dicapai dan diharapkan dari kegiatan pengabdian ini adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

KESIMPULAN

Persoalan Prioritas yang dihadapi khalayak sasaran atau pihak mitra sebelum pemberian materi yaitu khalayak sasaran atau pihak mitra tidak mengetahui dan memahami tentang Terkait Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Peningkatan Pemahaman Siswa SMA Negeri 8 Pekanbaru Terkait Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Perubahan dan peningkatan pengetahuan serta pemahaman khalayak sasaran terjadi secara signifikan berkisar antara 70% sampai dengan 75% setelah pemberian materi oleh tim pengabdian sesuai dengan solusi yang disepakati dengan pihak mitra.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfadhilla, A., Erdianto, E., & Diana, L. (2016). Penegakan Hukum oleh Kepolisian terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Senjata Api Bagi Masyarakat Sipil di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Riau University.
- Amin, A. M., Irawat, M. H., Rohman, F., & Syamsuri, I. (2016). Sosialisasi pengelolaan hutan mangrove berkelanjutan sebagai upaya peningkatan kesadaran siswa dan masyarakat akan dampak alih fungsi lahan mangrove (studi kasus di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan). Prosiding Seminar Nasional Biologi, 330-338.
- Dirkareshza, R., Suherman, S., Taupiqurrahman, T., Agustanti, R. D., & Hulu, S. A. (2023). Pemberdayaan Hukum Dalam Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah

- (Umkm) Melalui Law Student Village Project (Lsvp). *Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 7(4), 2864–2872.
- Ginting, B. (2022). Pemberdayaan Nelayan Tradisional: Analisis Kemiskinan Nelayan Tradisional Desa Percut. *Jejak Pustaka*.
- Listyorini, P. I. (2023). Perilaku merokok masyarakat Indonesia berdasarkan global adult tobacco survey tahun 2021. *Prosiding Seminar Informasi Kesehatan Nasional*, 417–425.
- Rachmawati, P. (2023). Edukasi Terkait Keamanan Kosmetik Kepada Masyarakat. *Mitramas: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 101–113.
- Rohmatilahi, L., Kholisah, N., Arifin, M. H., & Wahyuningsih, Y. (2022). Urgensi Pembelajaran IPS dalam Upaya Meningkatkan Pemahaman Budaya Indonesia pada Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 4270–4276.
- Sulaeman, A., Bramasta, D., & Makhrus, M. (2023). Pemberdayaan Masyarakat dengan Pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA). *Jurnal Literasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 87–96. <https://doi.org/10.61813/jlppm.v2i2.34>
- Syobah, S. N. (2018). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Provinsi Kalimantan Timur. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 15(2), 251–272.
- Utari, W., Pangala, M. A. Y., & Kandatong, H. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Lahan Pekarangan Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani Di Desa Bumiayu Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandat. *Jurnal Agroterpadu*, 1(2), 161–165.
- Wisnuadhi, B., Munawar, G., Danisworo, D. S., Mauluddi, H. A., & others. (2020). Peningkatan Pengetahuan Manajemen Koperasi Syariah Pada Pengurus Dan Anggota Rintisan Koperasi Syariah Berkah Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Difusi*, 3(2), 39.
- Wiyani, S. R., Veruswati, M., Fadli, R. K., & Musniati, N. (2023). Tingkat Kepatuhan Siswa SMA Terhadap Perda KTR: Studi Komparasi Di SMA Triguna Dan SMAN 4 Kota Tangerang Selatan Tahun 2023. *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, 3(2), 88–94.